



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama Lengkap : **ANAK;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 12 Tahun / 13 Juli 2010;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak dilakukan Penahanan;

Anak Pelaku telah didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Fajriwuningsih, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 (Perumahan Bukit Khatulistiwa Blok M No. 18 Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 167/Pid/2023/KB tanggal 20 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor 167/Pid/2023/KB tertanggal 20 Maret 2023;

Anak telah didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan orang tua/wali anak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus Anak/2023/PN Mks tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 26/Pid.Sus Anak/2023/PN Mks tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan Litmas oleh Petugas Balai Pemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap **(ABH) Anak** berupa Tindakan mengikuti program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS/BRSAMPK) di Sentra Wijaya Salodong Kota Makassar selama 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan bimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa tindakan serta melaporkan perkembangan kepada Jaksa Penuntut Umum.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar celana Panjang levis warna biru bertuliskan DOIT.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah putih bermotif love.
 - 1 (Satu) lembar Celana Panjang warna hijau khaki.
 - 1 (Satu) lembar Short warna cokelat.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebankan kepada ABH Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Tertulis Penasihat Hukum Anak yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2023 pada pokoknya meminta agar Anak Pelaku diberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa anak masih berusia muda yang memiliki masa depan yang cerah, Anak masih bersekolah dengan permohonan agar anak dikembalikan kepada orang tua Anak;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Anak pada pertengahan bulan Juni dan atau hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di bangunan kosong/halaman los barber shop Jalan Muna Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (Akta Kelahiran nomor : 7371-LT-16012014-0131 yang dikeluarkan di Kota Makassar pada tanggal 16 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama saksi korban.) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Juni saat anak korban pulang ke rumahnya untuk menyimpan mukena setelah mengaji lalu pergi ke jalan (gerbang Mesjid Al Fajri) untuk bermain sembunyi-sembunyi bersama teman anak korban yaitu sdri. , sdri. dan sdri. , selanjutnya anak korban sembunyi di bagian dalam bangunan kosong yang tertutup tembok namun sebelumnya anak korban telah melihat anak sedang bermain bola bersama sdr. dan anak juga melihat anak korban sembunyi di dalam bangunan kosong tersebut;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian anak Rijal menghampiri anak korban di halaman bangunan kosong tersebut, sehingga anak korban ingin keluar dari bangunan tersebut karena didatangi oleh anak namun anak Rijal menarik paksa anak korban dengan mengatakan "siniko " lalu dijawab oleh anak korban "tidak mauja", kemudian anak mengatakan kepada anak korban "mauko ganrang (berhubungan suami istri)" dan dijawab oleh anak korban "tidak mauja, nanti marah ibu ku" lalu anak kembali mengatakan "kupukul ko itu" sehingga anak korban merasa takut dan tidak melakukan perlawanan lagi.
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba anak membuka celana panjang anak korban sampai lutut dan juga membuka celana dalam anak korban sampai lutut sehingga anak korban langsung berteriak sebanyak tiga kali dengan mengatakan "tolong", tetapi anak yang posisinya berdiri dibelakang anak korban tetap membuka juga celananya lalu anak memasukkan burung (penis) ke sela-sela pantat anak korban lalu tangan kiri dan kanan anak memegang pinggang sebelah kiri dan kanan anak korban lalu anak mengoyang-goyangkan penisnya di dalam sela-sela pantat anak korban dan sampai ke vagina anak korban setelah itu anak mengatakan "sudahmi"

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak korban memakai celana lalu keluar dari bangunan kosong tersebut yang disusul oleh anak yang dimana saat itu sudah tidak ada orang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, anak korban setelah mengaji pulang ke rumahnya untuk menyimpan mukena lalu pergi bermain ke jalan tepatnya di bangunan kosong melihat sdr. dan anak sedang main loncat-loncat, setelah itu anak korban ingin kencing lalu masuk ke dalam bangunan kosong namun saat anak korban sementara kencing tiba-tiba anak mendatangi dan melihat anak korban sedang kencing kemudian anak keluar untuk memanggil sdr. dengan mengatakan “siniko” lalu anak dan sdr. masuk lagi ke bangunan kosong yang saat itu anak korban masih kencing sehingga anak korban buru-buru untuk memakai celana miliknya.
- Bahwa selanjutnya anak menyuruh sdr. dengan mengatakan “pegangki anunya” sambil anak menunjuk pompong (vagina) anak korban tetapi sdr. menolak suruhan anak dan langsung pergi meninggalkan anak korban bersama dengan anak, kemudian anak mengatakan kepada anak korban “mauko ganrang” lalu anak membuka celana panjang anak korban sampai lutut dan juga membuka celana dalam anak korban sampai lutut kemudian anak membuka celananya hingga bawah dan tangan kanan kiri anak memegang pinggang sebelah kanan dan kiri anak korban Nindy lalu anak memasukkan burungnya (penis) ke dalam sela-sela pantat anak korban hingga ke vagina sambil mengoyang-goyangkan burungnya (penis) sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pantat anak korban, selanjutnya anak berkata kepada anak korban “jangan ko tanyaki ibumu” lalu anak menaikkan celana miliknya dan anak korban pun juga menaikkan celananya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban lanjut bermain dan tidak lama bapak dari anak korban lewat depan bangunan tempat kejadian lalu mengajak pulang anak korban sehingga anak korban langsung pulang ke rumah, beberapa saat setelah dirumah anak korban ingin kencing dan pada saat kencing anak korban melihat darah sehingga anak korban merasa panik serta berusaha menghilangkan darah tersebut menggunakan tisu lalu anak korban menangis dan bercerita kepada mama Inna (Sdri.).
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, anak mengalami tanda-tanda penetrasi yang baru pada Liang Senggama berupa penampakan luka robek baru pada selaput darah (arah jam 2, 8, 10) dan luka lecet kemerahan pada serambi kemaluan (sisi kanan, bawah, kiri) akibat perlukaan tumpul berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Penyidik dengan Nomor : B / 41 / VI / 2022 / SPKT tanggal 21 Juni 2022, atas nama anak korban Nindi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil dari Visum Et Repertum Rumah Sakit Bayangkara Nomor : VER / 1335 / VI / 2022 / Forensik, pada tanggal 22 Juni 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No. Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **korban**, tidak disumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar pukul 21.00 wita di Halaman Bangunan Kosong Jalan Kota Makassar dan pernah juga terjadi sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa kenal dengan Anak pelaku karena merupakan temannya;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa Anak Korban mengalami pemaksaan untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara yang pertama Anak Pelaku langsung menarik paksa dirinya dan mengatakan "siniko " lalu Anak Korban menjawab mengatakan "Tidak Mauja". Pada saat itu Anak Pelaku mengatakan lagi ke korban bahwa "mauko ganrang" tetapi Anak Korban enjawab "Tidak mauja, nanti marah ibu ku", Lalu Anak Pelaku mengatakan ke dirinya "Kupukul ko itu" jadi pada saat itu Anak Korban merasa takut. Setelah itu Tiba-tiba Anak Pelaku membuka celana Panjang Anak Korban hingga lutut kemudian membuka celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian Anak Pelaku memasukkan burung (Penis) ke dari sela-sela pantat sampai ke vagina Anak Korban lalu tangan sebelah kiri dan kanan Anak pelaku memegang pinggang sebelah kiri dan kanannya setelah itu Anak Pelaku mengatakan "Sudahmi";
- Bahwa kejadian kedua yaitu Anak Pelaku mengatakan kepada dirinya "Mauko Ganrang" lalu Anak Korban menjawab "Tidak mau ja" tapi tiba-tiba Anak pelaku langsung berdiri di belakang Anak Korban dan langsung membuka celana panjang Anak Korban hingga lutut kemudian membuka celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian, Anak Korban juga melihat Anak membuka celana milknya hingga bawah lalu tangan sebelah kiri dan kanan Anak Pelaku memegang pinggang sebelah kiri dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kanannya kemudian Anak Pelaku memasukkan burungnya (Penisnya) ke dalam sela-sela pantat hingga vagina Anak Korban lalu Anak pelaku menggoyang-goyangkan burungnya (Penisnya) sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Anak Pelaku mengatakan “Jangan ko tanyaki ibu mu”, lalu Anak Pelaku menaikkan celananya dan Anak Korban juga menaikkan celananya;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya yang pertama kali, setelah mengaji Anak Korban pulang kerumah untuk simpan mukenanya, setelah itu Anak Korban pergi ke jalan (Gerbang Mesjid Al Fajri) untuk bermain sembunyi-sembunyi bersama temannya yaitu saksi, saksi dan. saksi lalu sesampainya disana kami bermain sembunyi-sembunyi dimana yang menjadi jadinya (yang menjaga) adalah saksi lalu Anak Korban dan teman-temannya pergi sembunyi, yang dimana pada saat itu saksi dan saksi sembunyi di Dekat Toko Bordir sedangkan Anak Korban bersembunyi di dalam bangunan kosong di bagian yang tertutup dengan tembok, namun sebelum Anak Korban sembunyi Anak Korban melihat Anak Pelaku sedang bermain Bola dengan saksi kemudian saat itu Anak Pelaku melihat Anak Korban sembunyi di dalam bangunan kosong tersebut, setelah beberapa menit Anak pelaku menghampiri Anak Korban di Halaman Bangunan Kosong tersebut sehingga Anak Korban mau keluar dari bangunan tersebut karena Anak Pelaku datang, tetapi Anak Pelaku langsung menarik paksa Anak Korban dan mengatakan “siniko ” lalu Anak Korban menjawab dengan mengatakan “Tidak Mauja”. Pada saat itu Anak Pelaku mengatakan lagi ke ke Korban bahwa “mauko Ganrang” tetapi Anak Korban menjawab “tidak mauja, nanti marah ibu ku” lalu Anak pelaku mengatakan kepada Anak Korban “kupukul ko itu” yang menyebabkan Anak Korban merasa takut;
 - Bahwa pada saat kedua kalinya, Anak Korban pulang ke rumahnya setelah mengaji untuk menyimpan mukena setelah itu Anak Korban pergi ke Jalan Muna di bangunan kosong untuk pergi main lalu Anak Korban bertemu dengan saksi dan Anak sedang loncat-loncat dan ikut bermain, setelah itu Anak Korban ingin kencing lalu Anak Korban masuk ke dalam bangunan untuk kencing, saat Anak Korban kencing di dalam bangunan kosong tiba-tiba ada Anak Pelaku muncul dan melihat Anak Korban sedang kencing, Selanjutnya Anak pelaku keluar dan memanggil saksi dengan mengatakan “saksi siniko” setelah itu Anak Pelaku dan saksi masuk ke dalam bangunan kosong yang dimana pada saat itu Anak Korban masih kencing. Pada saat Anak pelaku dan saksi di dalam bangunan yang terhalang tembok maka Anak Korban langsung buru-buru untuk memakai celananya,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Anak pelaku mengatakan dan menyuruh saksi "saksi pegangi anunya " (dimana tangan dari Anak menunjuk pompong (vagina) Anak Korban, tetapi saksi menolaknya dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak pelaku ;

- Bahwa pada saat Anak Korban lanjut main kemudian bapak Anak Korban lewat depan bangunan tersebut dan mengatakan kepada Anak Korban "pulang moko " setelah itu Anak Korban langsung pulang ke rumah, lalu saat di rumah Anak Korban ingin kencing dan pada saat kencing Anak Korban melihat darah sehingga Anak Korban naik turun untuk mengambil tisu di kamar dan Anak Korban bertanya kepada saksi (Mama Inna atau saudara ibu anak korban) dengan mengatakan "Mama Inna ada keluar darah di pompong (vagina) ku", Setelah itu saksi mengatakan "kenapa bisa, cepatnya itu haid", Sehingga saksi membaringkan Anak Korban dan menyenter pompong (vagina) Anak Korban lalu saksi berteriak "Lani turun ko dulu lihat ki ini anakmu kenapa lecet-lecet ki pompongnya (vagina)".

Atas keterangan Anak Korban tersebut, (ABH) Anak tidak membenarkan.

2. Saksi , disumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi didepan persidangan telah disumpah;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya terjadi dua kali, yang kedua terjadi pada Hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 wita di dalam Bangunan Jalan Muna Kota Makassar dan kejadian pertamanya terjadi pertengahan Bulan Juni;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan dengan anak dibawah umur yang seperti la laporkan tersebut adalah Anak pelaku;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa la mengenal Anak pelaku sejak Mei tahun 2022 dan la tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak pelaku ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah anak kandungnya yang bernama saksi korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa la mengetahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dari keterangan anak kandungnya sendiri Anak korban ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pertama awalnya anak korban ada dirumah dilantai 1 bersama tantenya yakni saksi. Kemudian Anak korban ingin BAB lalu anak korban pergilah BAB ke Kamar Mandi. Tetapi pada saat dikamar mandi anak korban menyaut dan mengatakan "Mama Inna sakitnya keluar berakka" lalu tantenya menjawab "Kenapa ko" lalu Anak korban menjawab lagi "ada keluar darah di pantatku" sehingga tantenya memanggil Saksi yang berada dilantai dua;
- Bahwa setelah itu la turun kebawah dan saksi mengatakan "kenapa itu anakmu, tainya keras baru berdarahki!". Jadi Saksi spontan mengatakan ke Anak korban "itu mi jangan ko selalu minum pop ice, itu mi keras taimu jadi berak darah ko, besok pi saya belikan ko papaya dan larutan". Pada saat itu la tidak curiga sama sekali bahwa telah terjadi Persetubuhan kepada anaknya.
- Bahwa setelah 2 atau 3 minggu kemudian (Hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 pukul 00.30 Wita la berada dilantai 2 lalu RISNA memanggilnya sambil berteriak histeris. Jadi la langsung turun ke lantai 1 bersama suaminya. Pada saat di lantai 1 RISNA sebelum la turun la memeriksa Vagina Anak korban dan mendapatkan Vagina Anak korban R berdarah dan lecet. Sehingga pada saat la di lantai 1 saksi mengatakan "aii ada yang anuiiii (setubuhi) anak mu ini suruh ki ngaku". Sehingga la penasaran dan memeriksa ulang Vagina Anak korban dan menyenternya sehingga la melihat vagina Anak korban berdarah dan lecet. Pada saat itu la bertanya kepada Anak korban awalnya Anak korban tidak mau mengaku karena ada ayahnya. Jadi la menyuruh ayahnya untuk naik ke lantai 2. Setelah itu la bertanya siapa yang anuko (setubuhi) Anak korban langsung menjawab "rijal" jadi la bertnya bahwa "betulanko, tidak bohongko" berulang kali la bertanya hal ini dan Anak korban selalu menjawab "ie" (secara berulang-ulang kali. Pada saat itu kami rebut sehingga ayah Anak korban langsung turun ke lantai 1 dan menjelaskan hal tersebut ke suaminya. Pada saat itu la juga berfikir bahwa kejadian yang pertama pada saat berdarah pantatnya itu juga karena di lakukan oleh Anak pelaku . Dan saya menanyakan hal tersebut ke Anak korban dan Anak korban menjawab bahwa kejadian pertama yang berdarah pantatnya terjadi karena Anak pelaku . Pada saat setelah itu kami (Saksi, suaminya, saksi, kakaknya dan beserta tetangga Saksi) pergi kerumah Anak pelaku MUH RIDJAL lalu menyampaikan kejadian yang telah terjadi terhadap anak saya Anak korban . pada saat itu Anak pelaku menangis dan mengakui bahwa Anak pelaku yang melakukan kejadian tersebut tetapi Anak pelaku juga mengatakan bahwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“banyak juga teman ku”. Setelah itu Ia pergi melapor ke kantor polisi. Pada saat di di Rs Bhayangkara Anak korban mengaku bahwa anak pelaku memasukkan Burung (penis) ke dalam pantat Anak korban

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Anak korban sebelum anak pelaku melakukan perbuatan tersebut Anak Pelaku melakukan pengancaman terhadap anaknya Anak korban dengan cara ingin dipukul oleh Anak Pelaku jika tidak mau ganrang (bersetubuh) dengan Anak Pelaku.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kondisi Anak korban, sesaat setelah saudara mengetahui kejadian tersebut Saksi melihat bagian Vagina Anak korban lecet dan berdarah. Serta Anak korban emosi tidak terkontrol dan kebanyakan diam.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui kejadian ini selain dirinya yang mengetahui dari kejadian tersebut adalah Saudara kandungnya yaitu saksi **Atas keterangan saksi tersebut, (ABH) Anak tidak membenarkan**

3. Saksi tidak disumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ia mengenal Anak korban karena ia merupakan tetangganya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Hubungan antara Anak dengan Anak Pelaku hanya berteman;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang Ia ketahui Anak Pelaku pernah menyuruhnya pada malam hari setelah pulang ngaji untuk memegang Vagina Anak Korban tetapi Ia menolaknya dan meninggalkan Anak Korban serta Anak Pelaku berdua di Halaman Los Barber Shop Jalan kota Makassar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah pulang ngaji Setelah Sholat Isya Ia pulang kerumah untuk ambil raket. Lalu Ia pergi main raket bersama temannya di Jalan Muna Kota Makassar. Setelah main raket Ia pulang lagi kerumah untuk mengembalikan raket tersebut. Kemudian setelah menyimpan raket dirumah. Kemudian Ia pergi lagi main-main bersama teman saksi di halaman bangunan kosong yang sedang dibangun. Disana Ia bertemu dengan teman-teman saksi, saksi termaksud Anak Pelaku dan Anak Korban Mereka bermain diluar bangunan. Lalu Anak Korban pergi masuk ke dalam bangunan untuk kencing. Lalu Anak pelaku masuk ke dalam. Lalu kemudian Anak Pelaku keluar menghampirinya dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kencing ki didalam” lalu Saksi di panggil masuk ke dalam bangunan. Pada saat didalam bangunan Anak Pelaku menyuruh Ia untuk memegang kelamin / vagina Anak Korban tetapi Ia menolaknya dan langsung keluar dan pergi tinggalkan Anak pelaku dan Anak Korban NINDI yang berada didalam bangunan;

Atas keterangan saksi tersebut, (ABH) Anak tidak membenarkan

4. Saksi , disumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi didepan persidangan telah disumpah;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya Pertama terjadi pertengahan Bulan Juni di dalam bangunan kosong Jalan Muna Kota Makassar dan kejadian kedua pada Hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 wita di dalam Bangunan Jalan Muna Kota Makassar;
- Saksi menerangkan bahwa Anak korban karena ia merupakan keponakannya;
- Saksi menerangkan bahwa Ia mengetahui yang diduga melakukan perbuatan persetubuhan terhadap diri Anak korban adalah Anak Pelaku ;
- Saksi menerangkan bahwa Ia mengetahui yang terjadi terhadap Anak korban bahwa Ia mendapatkan / melihat Vagina Anak korban mengeluarkan darah sehingga ia mengecek Vagina Anak korban dan mendapatkan Vagina Anak korban lecet-lecet;
- Saksi menerangkan bahwa Persetubuhan yang dialami oleh Anak korban Menurut keterangan Anak korban , Anak Pelaku memasukkan Penisnya ke dalam Vagina Anak korban ;
- Saksi menerangkan bahwa sekitar pukul 12.45 wita Ia melihat Anak korban keluar masuk kamar mandi. Dan Ia juga melihat naik turun lantai 1 ke lantai 2 untuk mengambil tissue. Lalu Ia menegur “kenapa ko” sehingga Anak korban menangis dan bercerita “Jangan ki tanyaki ayah ku bilang keluar ki darah dari Pompong ku, karena mau di kasih hilang darahnya tapi tidak mau hilang-hilang darahnya” setelah itu Ia memanggilnya dan menyuruhnya baring setelah itu Ia menyenter Vagina Anak korban sehingga Ia kaget karena melihat darah keluar dari Vaginanya dan banyak lecet-lecet. Jadi Ia bertanya “Ada sudah anuki pompon mu, mengaku ko nanti na bunuh ko ayah mu itu kalau tidak mauko mengaku”. Lalu Ia memanggil ibunya. Pada saat sudah ada ibunya Ia bertanya pelan-pelan dengan Anak korban sehingga Anak korban mengaku bahwa Anak Pelaku menyuruh saksi memegang Pompongnya. Tetapi Ia dan ibunya mengatakan “masa saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak bisa berdarah". Sehingga Anak korban mengatakan bahwa Anak PelakuRIJAL memasukkan burungnya (penisnya) ke dalam Pompong (Vagina) korban;

- Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan Anak korban pada saat Anak Pelaku memasukkan Penisnya ke dalam Vagina Anak korban Anak Pelaku menarik dengan paksa Anak korban di dalam bangunan kosong tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui adanya peristiwa tersebut adalah ibu Anak korban yakni saksi

Atas keterangan saksi tersebut, (ABH) Anak tidak membenarkan.

5. Saksi : tidak disumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ia mengenal dengan Anak korban karena ia merupakan tetangganya;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pulang mengaji Ia janji dengan saksi, korban untuk pergi di Halaman Bangunan Kosong di Jalan Muna Kota Makassar. Setelah itu Ia pulang kerumah untuk menyimpan mukenah dan makan. Setelah itu Ia pergi kerumah saksi untuk memanggilnya kemudian dari rumah saksi Ia pergi kerumah korban Sehingga Ia, dan korban pergi bermain di Halaman bangunan kosong di Jalan Muna Kota Makassar. Pada saat sampai disana Ia bermain batu-batu bersama saksi dan korban. Pada saat bermain datanglah saksi, saksi dan anak pelaku. Dari arah lain datang pula saksi. Setelah itu mereka main batu dan kami perempuan main lompat-lompat. Setelah itu Ia sibuk main-main tidak memperhatikan yang lain. Pada saat sebelum hujan ada Bapak Anak korban untuk panggil Anak korban pulang karena mau hujan. Pada saat itu malam Anak korban tidak lompat hanya duduk. Karena Anak korban takut lompat tinggi. Setelah itu Hujan pun turun dan saksi, saksi dan saksi pulang lah kerumahnya. Sedangkan Ia juga pulang kerumah bersama Anak korban dan saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan Anak Pelaku bahwa "Saya tidak pernah ketemu dengan saksi pada saat itu", menurut saksi keterangan tersebut tidak benar karena pada saat itu Anak Pelaku dan saksi bertemu di Halaman Bangunan Kosong Jalan Muna Tersebut, banyak teman-temannya yang lihat.

Atas keterangan saksi tersebut, (ABH) Anak membenarkan.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



6. Saksi, tidak disumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia mengenal dengan korban Anak korban karena ia merupakan tetangganya;
- Bahwa pada saat malam hari jam 20.00 wita ia pergi ke halaman Kosong Jalan Muna Kota Makassar untuk bermain bola. Ia ke Jalan Muna Bersama saksi. Sesampainya di Jalan Muna Kota Makassar. Disana sudah ada Anak Pelaku, korban, saksi, saksi, saksi dan temannya yang lain. Sesampainya disana ia bermain bola dengan Sdr dan Anak Pelaku. Beberapa menit kemudian Anak pelaku berhenti main bola, tetapi ia tetap bermain bola sehingga ia tidak memperhatikan Anak Pelaku lagi berbuat apa, yang ia ketahui Anak Pelaku sempat main lompat-lompat di bangunan. Setelah main bola hujan turun dan ia pulang bersama dengan saksi dengan Anak Pelaku. Tetapi ia beda arah sehingga ia pulang sama saksi. Lalu Anak Pelaku pulang sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat malam hari itu ada RIFKY bermain-main bersama saya dan teman-teman.
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut keterangan Anak Pelaku bahwa "Pada saat itu Anak korban ada pada saat bermain - main tetapi saksi pada saat itu ada di lorong saksi tempat ia tinggal", Saksi menjelaskan bahwa Pada saat malam hari itu ada RIFKY sedang bermain bersama kami semua di Halaman Bangunan kosong di Jalan Muna Kota Makassar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan Anak Pelaku bahwa "Saya tidak pernah ketemu dengan saksi pada saat itu", menurut saksi keterangan tersebut tidak benar karena pada saat itu Anak Pelaku dan saksi bertemu di Halaman Bangunan Kosong Jalan Muna Tersebut, banyak teman-temannya yang lihat.

Atas keterangan saksi tersebut, (ABH) Anak membenarkan.

7. Saksi, disumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia mengenal dengan korban Anak korban karena ia merupakan tetangganya;
- Saksi menerangkan bahwa Hubungan antara Anak korban dengan Anak Pelaku hanya berteman;
- Saksi menerangkan bahwa Awalnya Jam 21.00 Wita ia keluar dari rumah dan menuju ke Jalan Butung Kota Makassar untuk memanggil Anak Pelaku karena pada saat itu Anak Pelaku di panggil mamanya, jadi ia mengatakan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ di panggilko mama mu? “ lalu anak menjawab “ Tungguma!. Setelah itu Anak Pelaku RIJAL dan dirinya pergi ke Jalan Muna Kota Makassar untuk bermain. Sesampainya di Jalan Muna Kota Makassar la bermain bola Bersama saksi dan anak pelaku. Beberapa menit sudah main bola anak berhenti dan lanjut bermain batu-batu di bangunan kosong ujung dekat Lorongnya. Dan pada saat itu anak pergi bermain dengan cewek-cewek di bangunan sebelahnya. Pada saat itu la bermain Batu dengan saksi. saksi bermain ikan-ikan Bersama saksi. Sedangkan Anak Pelaku bermain dengan saksi, saksi saksi, Sdr dan Anak Korban . Beberapa menit kemudian la mendengar Anak Pelaku memanggil saksi mengatakan “IKKI ayo masuk ke dalam!” (Anak Pelaku menunjuk ke bangunan dalam yang terhalang dengan tembok). Setelah beberapa menit hujan gerimis sehingga la pulang Bersama saksi;

- Saksi menerangkan bahwa keterangan Anak Pelaku “Saya tidak pernah ketemu dengan saksi pada saat itu, Hal itu tidak benar, karena pada saat itu Anak Pelaku dan saksi bertemu pada saat kejadian;
- Saksi menerangkan bahwa Pada saat kejadian Pada saat Tanggal 21 Juni 2022, memang benar di tempat bermain itu ada Anak Pelaku dan Anak Korban sedang bermain-main;

Atas keterangan saksi tersebut, (ABH) Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan Anak Saksi dan Saksi dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Anak Pelaku mengenal dengan Anak Korban karena la merupakan teman saya;
- Bahwa Anak Pelaku jarang main dengan Anak Korban ;
- Bahwa “Waktu bermain saya dengan pada siang hari dan sore hari”, Anak Pelaku menerangkan bahwa Pada malam hari bermain dengan Anak Korban hanya satu kali saja dan pada saat itu la bermain dengan teman-temannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan atau ganrang (dalam Bahasa makassar) Anak Pelaku mengetahui bahwa ganrang itu adalah hubungan suami istri;
- Bahwa yang terjadi pada saat malam Anak Pelaku sedang bermain bola sama saksi, saksi, saksi, saksi. Setelah itu saksi L datang ke Jalan Butung Kota Makassar untuk memanggilnya pulang. Tetapi la dan saksi singgah di batu (Halaman rumah yang kosong) bersama, saksi, saksi saksi, saksi, saksi, saksi, korban. Pada saat itu la bermain dengan teman-temannya main kejar-

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejaran. Sehingga pada saat itu gerimis sehingga hujan makin deras lalu saksi mengatakan “Ayomi pulang deh hujan ki”. Sehingga kami semua pulang. Setelah itu Ia dan teman-temannya pulang. Dimana Ia pulang sendiri. Lalu N , I , F , NU , R dan RU pulang bersamaan;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada di Jalan Muna Kota Makassar (bangunan kosong) tempat Ia main-main, pada saat itu saksi bermain di lorong 202 B (Lorong tempat tinggal saksi) bersama saksi, saksi, saksi;
- Bahwa Keterangan saksi yang mengatakan “Bahwa yang saya ketahui RIJAL pernah menyuruh saya pada tanggal 21 Juni 2022 malam hari setelah pulang ngaji untuk memegang Vagina Anak Korban tetapi saya menolaknya dan meninggalkan Anak Korban serta Anak Pelaku berdua di Halaman Barber Shop Jalan Muna Kota Makassar”, Hal Tersebut tidak benar, karena Ia tidak pernah bertiga bersama dengan saksi dan Anak Korban
- Bahwa menurut keterangan dari saksi yang mengatakan “ Disana saya bertemu dengan teman-teman saksi, saksi termaksud dan Anak korban Mereka bermain diluar bangunan lalu Anak Korban pergi masuk ke dalam bangunan untuk kencing. Lalu Anak Pelaku masuk ke dalam. Kemudian Anak Pelaku keluar menghampiri saya dan mengatakan “Kencing ki didalam” lalu saya na panggil masuk ke dalam bangunan. Pada saat didalam bangunan Anak Pelaku menyuruh saya untuk memegang Kelamin / Vagina Anak Korban tetapi saya meolaknya dan langsung keluar dan pergi tinggalkan Anak Pelaku dan Anak Korban yang berada didalam bangunan.”, Hal tersebut tidak benar karena Ia tidak ada disitu;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban yang mengatakan “yang pertama bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan dengan cara saya berdiri lalu Anak Pelaku berdiri dibelakang saya lalu Anak Pelaku langsung menurunkan celana panjang saya kemudian menurunkan lagi celana dalam saya langsung saya berteriak sebanyak 3 (tiga) kali mengatakan “Tolong” tetapi Anak Pelaku saya lihat membuka juga celananya dan mau memasukkan Kemaluan nya didalam pantat saya sehingga saya mengatakan “Jangan ko nanti na marahi ibu ku!” tapi Anak Pelaku angsung memasukkan kemaluannya di Pantat saya, pada saat kemaluannya masuk di pantat saya Anak Pelaku menggoyang-goyangkan kemaluannya di pantat saya sehingga sampai di Vagina saya dan yang kedua kalinya terjadi pada saat malam Hari di tempat yang sama Anak Pelaku melakukan persetubuhan dengan cara saya berdiri lalu Anak Pelaku berdiri dibelakang saya lalu Anak Pelaku langsung menurunkan celana panjang saya kemudian menurunkan lagi celana dalam saya langsung saya berteriak sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Tolong” tetapi Anak Pelaku langsung mengatakan “Jangan ko berteriak nanti na dengar ki orang” lalu saya lihat membuka juga celananya dan mau memasukkan kemaluannya didalam pantat saya sehingga saya mengatakan “Jangan ko nanti marahki ibu ku sama ayahku!” tapi Anak Pelaku Mengatakan “Ih balle-balle ko” jadi saya menjawab lagi mengatakan Betulanka” langsung memasukkan kemaluannya di Pantat saya, pada saat kemaluannya masuk di pantat saya Anak Pelaku menggoyang-goyangkan kemaluannya di pantat saya sehingga sampai di Vagina saya”, Hal tersebut tidak benar karena Anak Pelaku jarang bermain bersama Anak Korban , la cuman main bersama KH , RA , R I, saksi N , NO , FA , I , O ;

- Bahwa pada saat Anak Pelaku bermain-main dengan teman-teman saudara, yang selalu bersama Anak Pelaku pada saat itu NO , FA serta I ;
- Bahwa Anak Pelaku menerangkan jika kondisi Anak Korban setelah bermain keadaannya baik-baik saja;
- Bahwa pada saat diperlihatkan pakaian berupa 1 (satu) lembar celana panjang Levis wara Biru Bertuliskan DOIT la mengenalnya itu merupakan pakaian Anak Korban , 1 (satu) lembar Short Warna Coklat la megenalnya itu merupakan pakaian Anak Korban , 1 (lembar) Celana Panjang Warna Hijau Khaki la mengenalnya itu merupakan pakaian Anak Korban serta 1 (satu) lembar celana dalam warna merah putih motif love la tidak mengetahui dan mengenalnya
- Bahwa pakaian berupa 1 (satu) lembar celana panjang Levis warna Biru Bertuliskan DOIT dan 1 (satu) lembar Short Warna Coklat la tidak megetahui kapan digunakan oleh Anak Korban NINDY sedangkan 1 (lembar) Celana Panjang Warna Hijau Khaki digunakan Anak Korban pada saat tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar celana Panjang levis warna biru bertuliskan DO IT;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah putih bermotif love;
- 1 (Satu) lembar Celana Panjang warna hijau khaki;
- 1 (Satu) lembar Short warna cokelat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

Visum Et Repertum No. Lab : VER/1335/VI/2022/Forensik Tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS Sp.F.,M.Kes dengan kesimpulan bahwa tampak luka robek baru pada selaput darah arah jarum jam 2, 8, 10. Dan ditemukan lecet kemerahan pada serambi kemaluan sisi kanan, bawah dan kiri akibat perlukaan tumpul;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada pertengahan bulan Juni dan atau hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di bangunan kosong/halaman los barber shop Jalan Muna, Kota Makassar telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak (Akta Kelahiran nomor : 7371-LT-16012014-0131 yang dikeluarkan di Kota Makassar pada tanggal 16 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama NINDY REZKY MAHARANI R.) melakukan persetubuhan;*
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Juni saat anak korban Nindy pulang ke rumahnya untuk menyimpan mukena setelah mengaji lalu pergi ke jalan Muna (gerbang Mesjid Al Fajri) untuk bermain sembunyi-sembunyi bersama teman anak korban yaitu sdri. Ra , Nu dan sdri. Ru , selanjutnya anak

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sembunyi di bagian dalam bangunan kosong yang tertutup tembok namun sebelumnya anak korban telah melihat anak edang bermain bola bersama sdr. Noval dan anak juga melihat anak korban sembunyi di dalam bangunan kosong tersebut;

- Bahwa setelah beberapa menit kemudian anak menghampiri anak korban di halaman bangunan kosong tersebut, sehingga anak korban ingin keluar dari bangunan tersebut karena didatangi oleh anak namun anak menarik paksa anak korban dengan mengatakan “siniko nindi” lalu dijawab oleh anak korban “tidak mauja”, kemudian anak mengatakan kepada anak korban “mauko ganrang (berhubungan suami istri)” dan dijawab oleh anak korban “tidak mauja, nanti marah ibu ku” lalu anak kembali mengatakan “kupukul ko itu” sehingga anak korban merasa takut dan tidak melakukan perlawanan lagi.
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba anak membuka celana panjang anak korban sampai lutut dan juga membuka celana dalam anak korban Nindy sampai lutut sehingga anak korban langsung berteriak sebanyak tiga kali dengan mengatakan “tolong”, tetapi anak yang posisinya berdiri dibelakang anak korban tetap membuka juga celananya lalu anak memasukkan burung (penis) ke sela-sela pantat anak korban lalu tangan kiri dan kanan anak memegang pinggang sebelah kiri dan kanan anak korban lalu anak mengoyang-goyangkan penisnya di dalam sela-sela pantat anak korban dan sampai ke vagina anak korban setelah itu anak mengatakan “sudahmi” sehingga anak korban memakai celana lalu keluar dari bangunan kosong tersebut yang disusul oleh anak yang dimana saat itu sudah tidak ada orang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, anak korban setelah mengaji pulang ke rumahnya untuk menyimpan mukena lalu pergi bermain ke jalan tepatnya di bangunan kosong melihat sdr. dan anak Rijal sedang main loncat-loncat, setelah itu anak korban ingin kencing lalu masuk ke dalam bangunan kosong namun saat anak korban sementara kencing tiba-tiba anak mendatangi dan melihat anak korban sedang kencing kemudian anak keluar untuk memanggil sdr. dengan mengatakan “rifky siniko” lalu anak dan sdr masuk lagi ke bangunan kosong yang saat itu anak korban masih kencing sehingga anak korban buru-buru untuk memakai celana miliknya.
- Bahwa selanjutnya anak menyuruh sdr. dengan mengatakan “ pegangki anunya korban” sambil anak menunjuk pompong (vagina) anak korban tetapi sdr menolak suruhan anak dan langsung pergi meninggalkan anak korban bersama dengan anak kemudian anak mengatakan kepada anak korban “mauko ganrang” lalu anak membuka celana panjang anak korban sampai

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut dan juga membuka celana dalam anak korban sampai lutut kemudian anak membuka celananya hingga bawah dan tangan kanan kiri anak memegang pinggang sebelah kanan dan kiri anak korban lalu anak memasukkan burungnya (penis) ke dalam sela-sela pantat anak korban hingga ke vagina sambil mengoyang-goyangkan burungnya (penis) sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pantat anak korban Nindy, selanjutnya anak berkata kepada anak korban "jangan ko tanyaki ibumu" lalu anak menaikkan celana miliknya dan anak korban pun juga menaikkan celananya.

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban lanjut bermain dan tidak lama bapak dari anak korban lewat depan bangunan tempat kejadian lalu mengajak pulang anak korban sehingga anak korban langsung pulang ke rumah, beberapa saat setelah dirumah anak korban ingin kencing dan pada saat kencing anak korban melihat darah sehingga anak korban merasa panik serta berusaha menghilangkan darah tersebut menggunakan tisu lalu anak korban menangis dan bercerita kepada mama (Sdri.);
- Bahwa Anak Saksi juga menerangkan bahwasanya Anak Pelaku RIJAL pernah menyuruhnya pada malam hari setelah pulang ngaji untuk memegang Vagina Anak Korban tetapi Ia menolaknya dan meninggalkan Anak Korban serta Anak Pelaku berdua di Halaman Los Barber Shop Jalan Kota Makassar;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, anak Nindy mengalami tanda-tanda penetrasi yang baru pada Liang Senggama berupa penampakan luka robek baru pada selaput darah (arah jam 2, 8, 10) dan luka lecet kemerahan pada serambi kemaluan (sisi kanan, bawah, kiri) akibat perlukaan tumpul berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Penyidik dengan Nomor : B / 41 / VI / 2022 / SPKT tanggal 21 Juni 2022, atas nama anak korban Nindi dan hasil dari Visum Et Repertum Rumah Sakit Bayangkara Nomor : VER / 1335 / VI / 2022 / Forensik, pada tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum (ABH) telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni Pasal 81 Ayat (1) Undang-

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan demikian Hakim Anak akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;*

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Anak Berhadapan Hukum (ABH) adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak Berhadapan Hukum (ABH) adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain:

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “*Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;*”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald mijsdrift*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof; Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui; Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan suatu perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet alias oogmerk*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tertanggal 23 Juli 1937, Hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti, bahwa tusukan dengan sebuah pisau dalam perut si korban dapat menimbulkan kematiannya, dari keadaan-keadaan bahwa meskipun demikian Terdakwa sengaja melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduga;

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja” merupakan unsur penentu yang dapat dibuktikan melalui peristiwa/perbuatan yang ada serta segala akibatnya. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sengaja sebagai sebagai maksud saja, melainkan juga sengaja sebagai kepastian ataupun sengaja sebagai kemungkinan. Menurut memori penjelasan “*Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang*” (vide Buku Hukum Pidana oleh Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius) Editor Penerjemahan : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. MA. : Penerbit Liberty Yogyakarta halaman 87. Menurut Jonkers bahwa sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (nalaten) mengenai apa yang oleh undang – undang ditentukan sebagai dapat dipidana. Tidak perlu dibuktikan bahwa apakah pelanggar mengetahui dapatnya dipidana perbuatannya atau pengabaianya, juga tidak bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak bermoral;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dari unsur pasal di atas bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu saja yang dilakukan diantara beberapa perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pengertian dari unsur hukum “kekerasan” adalah sebagai berikut: kekerasan artinya setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Ancaman kekerasan adalah ucapan seseorang dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Memaksa*” adalah suatu perbuatan atau ucapan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sehingga membuat orang yang dipaksa tersebut merasa terpaksa mengikuti kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Anak*” sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” adalah masuknya alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita atau persatuan antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini penafsirannya bersifat komprehensif integratif atau secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, ataupun diartikan dan ditafsirkan secara parsial;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi yakni berdasarkan keterangan para saksi yakni serta keterangan ia terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka unsur “*Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain*” dalam perkara ini Hakim Anak mengelaborasiannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa Anak MUH. RIDJAL RIDZUAN Alias RIJAL Bin ALIMUDDIN pada pertengahan bulan Juni dan atau hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di bangunan kosong/halaman los barber shop Jalan Muna, Kota Makassar telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak (Akta Kelahiran nomor : 7371-LT-16012014-0131 yang dikeluarkan di Kota Makassar pada tanggal 16 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama NINDY REZKY MAHARANI R.) melakukan persetubuhan*;

Menimbang, bahwa awalnya pada pertengahan bulan Juni saat anak korban pulang ke rumahnya untuk menyimpan mukena setelah mengaji lalu pergi ke jalan (gerbang Masjid Al Fajri) untuk bermain sembunyi-sembunyi bersama teman anak korban yaitu sdri. , sdri. dan sdri. , selanjutnya anak korban Nindy sembunyi di bagian dalam bangunan kosong yang tertutup tembok namun sebelumnya anak korban telah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat anak Rijal sedang bermain bola bersama sdr. dan anak juga melihat anak korban s embunyi di dalam bangunan kosong tersebut;

Menimbang, bahwa setelah beberapa menit kemudian anak menghampiri anak korban di halaman bangunan kosong tersebut, sehingga anak korban ingin keluar dari bangunan tersebut karena didatangi oleh anak namun anak menarik paksa anak korban dengan mengatakan “siniko” lalu dijawab oleh anak korban “tidak mauja”, kemudian anak mengatakan kepada anak korban “mauko ganrang (berhubungan suami istri)” dan dijawab oleh anak korban “tidak mauja, nanti marah ibu ku” lalu anak kembali mengatakan “kupukul ko itu” sehingga anak korban merasa takut dan tidak melakukan perlawanan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tiba-tiba anak membuka celana panjang anak korban sampai lutut dan juga membuka celana dalam anak korban sampai lutut sehingga anak korban langsung berteriak sebanyak tiga kali dengan mengatakan “tolong”, tetapi anak yang posisinya berdiri dibelakang anak korban tetap membuka juga celananya lalu anak Rijal memasukkan burung (penis) ke sela-sela pantat anak korban lalu tangan kiri dan kanan anak memegang pinggang sebelah kiri dan kanan anak korban lalu anak mengoyang-goyangkan penisnya di dalam sela-sela pantat anak korban dan sampai ke vagina anak korban setelah itu anak Rijal mengatakan “sudahmi” sehingga anak korban memakai celana lalu keluar dari bangunan kosong tersebut yang disusul oleh anak yang dimana saat itu sudah tidak ada orang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, anak korban setelah mengaji pulang ke rumahnya untuk menyimpan mukena lalu pergi bermain ke jalan tepatnya di bangunan kosong melihat sdr. dan anak sedang main loncat-loncat, setelah itu anak korban ingin kencing lalu masuk ke dalam bangunan kosong namun saat anak korban sementara kencing tiba-tiba anak mendatangi dan melihat anak korban sedang kencing kemudian anak keluar untuk memanggil sdr. Rifky dengan mengatakan “siniko” lalu anak dan sdr masuk lagi ke bangunan kosong yang saat itu anak korban masih kencing sehingga anak korban buru-buru untuk memakai celana miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Rijal menyuruh sdr. Rifky dengan mengatakan “pegangki anunya korbsn” sambil anak Rijal menunjuk pompong (vagina) anak korban tetapi sdr. menolak suruhan anak dan langsung pergi meninggalkan anak korban bersama dengan anak, kemudian anak mengatakan kepada anak korban “mauko ganrang”

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu anak membuka celana panjang anak korban sampai lutut dan juga membuka celana dalam anak korban sampai lutut kemudian anak membuka celananya hingga bawah dan tangan kanan kiri anak memegang pinggang sebelah kanan dan kiri anak korban lalu anak memasukkan burungnya (penis) ke dalam sela-sela pantat anak korban hingga ke vagina sambil mengoyang-goyangkan burungnya (penis) sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pantat anak korban, selanjutnya anak berkata kepada anak korban "jangan ko tanyaki ibumu" lalu anak menaikkan celana miliknya dan anak korban pun juga menaikkan celananya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut anak korban lanjut bermain dan tidak lama bapak dari anak korban lewat depan bangunan tempat kejadian lalu mengajak pulang anak korban sehingga anak korban langsung pulang ke rumah, beberapa saat setelah dirumah anak korban ingin kencing dan pada saat kencing anak korban melihat darah sehingga anak korban merasa panik serta berusaha menghilangkan darah tersebut menggunakan tisu lalu anak korban menangis dan bercerita kepada mama Inna (Sdri.);

Menimbang, bahwa Anak Saksi juga menerangkan bahwasanya Anak Pelaku RIJAL pernah menyuruhnya pada malam hari setelah pulang ngaji untuk memegang Vagina Anak Korban tetapi Ia menolaknya dan meninggalkan Anak Korban serta Anak Pelaku berdua di Halaman Los Barber Shop Jalan Kota Makassar;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan anak Rijal tersebut, anak Nindy mengalami tanda-tanda penetrasi yang baru pada Liang Senggama berupa penampakan luka robek baru pada selaput darah (arah jam 2, 8, 10) dan luka lecet kemerahan pada serambi kemaluan (sisi kanan, bawah, kiri) akibat perlukaan tumpul berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Penyidik dengan Nomor : B / 41 / VI / 2022 / SPKT tanggal 21 Juni 2022, atas nama anak korban Nindi dan hasil dari Visum Et Repertum Rumah Sakit Bayangkara Nomor : VER / 1335 / VI / 2022 / Forensik, pada tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Anak Berhadapan Hukum (ABH) telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Anak Berhadapan Hukum (ABH) telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak Berhadapan Hukum (ABH) (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak Berhadapan Hukum (ABH) haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum (ABH) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum (ABH) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Anak Berhadapan Hukum (ABH) dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan antara lain:

- 1 (Satu) lembar celana Panjang levis warna biru bertuliskan DOIT.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah putih bermotif love.
- 1 (Satu) lembar Celana Panjang warna hijau khaki.
- 1 (Satu) lembar Short warna cokelat.

Menimbang, bahwa dikarenakan Barang Bukti tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar terhadap Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Anak Berhadapan Hukum (ABH), maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma hukum dan Asas Kesusilaan;
- Perbuatan Anak menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya;
- Anak tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih berusia muda dan diharapkann dapat bertobat dan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Anak dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum, Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap **(ABH) Anak** berupa Tindakan mengikuti Program Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS/BRSAMPK) di Sentra Wijaya Salodong, Kota Makassar selama 4 (empat) Bulan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan berupa monitoring, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa tindakan serta melaporkan perkembangan secara tertulis kepada Hakim Anak dan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar celana Panjang levis warna biru bertuliskan DOIT;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah putih bermotif love;
 - 1 (Satu) lembar Celana Panjang warna hijau khaki;
 - 1 (Satu) lembar Short warna coklat;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Makassar Johnicol Richard Frans Sine, S.H, pada Hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Fitriani Abdullah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Abdilllah Zikri Natsir, S.H, Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya

Panitera Pengganti,

Hakim Anak

FITRIANI ABDULLAH, S.H

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H,